

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 1998  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990  
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa peranan sumber daya manusia sangat penting dalam hubungan antar bangsa yang semakin meningkat;
- b. bahwa mutu perguruan tinggi perlu ditingkatkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menyesuaikan peraturan mengenai perguruan tinggi dengan mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG  
PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah dan ditambahkan ketentuan baru yang dijadikan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, sejauh diperlukan, dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan tertentu.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di

tetapkan dengan Keputusan Menteri."

2. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah dan disisipkan ketentuan baru yang dijadikan ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 38

- (1) Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut yang bersangkutan.
  - (2) Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/institut bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut dan dilaporkan kepada Menteri.  
(2a) Menteri dapat membatalkan pengangkatan rektor universitas/institut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila rektor universitas/institut yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
  - (3) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara universitas/institut yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan universitas/institut yang bersangkutan.
  - (4) Pembantu Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut yang bersangkutan.
  - (5) Pembantu Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/institut atas usul Rektor dan setelah meminta pertimbangan senat universitas/institut yang bersangkutan. "
3. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 46

- (1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan 4 (empat) tahun.
  - (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut."
4. Mengubah ketentuan Pasal 49 ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 49

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau Studio.
- (3) Jurusan terdiri atas :

1. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris jurusan;
  2. unsur pelaksana akademik : para dosen.
  - (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
  - (5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas yang membawahnya.
  - (6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
  - (7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
  - (8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Ketua laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan universitas/institut atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas."
5. Ketentuan Pasal 51 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.
  - (2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
  - (3) Ketua program studi diangkat oleh pimpinan universitas/institut atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
  - (4) Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali."
6. Ketentuan Pasal 52 ayat (8) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 52

- (1) Pada universitas/institut dapat diselenggarakan Program Pasca Sarjana.
- (2) Syarat penyelenggaraan program Pasca Sarjana diatur oleh Menteri.
- (3) Program Pasca Sarjana dapat terdiri atas beberapa program studi Pasca Sarjana.
- (4) Program studi Pasca Sarjana tidak selalu merupakan kelanjutan searah program Sarjana.
- (5) Program Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang setingkat dengan Dekan.
- (6) Direktur program Pasca Sarjana di universitas/institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau Menteri lain atas usul Rektor setelah meminta pertimbangan senat universitas/institut.
- (7) Direktur program Pasca Sarjana di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/institut yang bersangkutan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut.
- (8) Direktur program Pasca Sarjana diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (9) Direktur program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Rektor."

7. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) diubah dan disisipkan ketentuan baru yang dijadikan ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 62

- (1) Ketua dan Pembantu Ketua sekolah tinggi Yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi yang bersangkutan.
- (2) Ketua dan Pembantu Ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara sekolah tinggi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi dan dilaporkan kepada Menteri  
(2a) Menteri dapat membatalkan pengangkatan Ketua sekolah tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila Ketua sekolah tinggi yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan sekolah tinggi yang bersangkutan."

8. Ketentuan Pasal 65 ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 65

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dan/atau akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau Studio.
- (3) Jurusan terdiri atas :
  1. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan;
  2. unsur pelaksana : para dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- (5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan sekolah tinggi.
- (6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
- (8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan sekolah tinggi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi."

9. Ketentuan Pasal 67 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.
- (2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan

pelaksana akademik yang membawahinya.

- (3) Ketua program studi diangkat oleh pimpinan sekolah tinggi atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
  - (4) Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali."
10. Ketentuan Pasal 75 ayat (2) diubah dan disisipkan ketentuan baru yang dijadikan ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 75

- (1) Direktur dari politeknik yang diselenggarakan oleh Pemerintah di angkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat politeknik yang bersangkutan.
- (2) Direktur politeknik yang diselenggarakan masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara politeknik yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat politeknik dan dilaporkan kepada Menteri.  
(2a) Menteri dapat membatalkan pengangkatan direktur politeknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila direktur politeknik yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembantu Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan senat politeknik yang bersangkutan.
- (4) Pembantu Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara politeknik yang bersangkutan atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan senat politeknik yang bersangkutan.
- (5) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara politeknik yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan politeknik yang bersangkutan.

11. Ketentuan Pasal 78 ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 78

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
- (3) Jurusan terdiri atas :
  1. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan,
  2. unsur pelaksana : para dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- (5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan sekolah tinggi.
- (6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
- (8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala laboratorium/studio

diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan politeknik. "

12. Ketentuan Pasal 80 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.
- (2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (3) Ketua program studi diangkat oleh pimpinan politeknik atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (4) Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali."

13. Ketentuan Pasal 88 ayat (2) diubah dan disisipkan ketentuan baru yang dijadikan ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 88

- (1) Direktur akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat akademi yang bersangkutan.
- (2) Direktur akademi yang diselenggarakan masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara akademi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat akademi dan dilaporkan kepada Menteri.  
(2a) Menteri dapat membatalkan pengangkatan direktur akademi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila direktur akademi yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/ atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan akademi yang bersangkutan
- (4) Pembantu Direktur akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan senat akademi yang bersangkutan.
- (5) Pembantu Direktur akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara akademi yang bersangkutan atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan senat akademi.'

14. Ketentuan Pasal 91 ayat (1) diubah dengan menghapuskan kata-kata "akademik dan/atau" dan mengubah ayat (6) sehingga keseluruhan Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 91

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.

- (3) Jurusan terdiri atas :
  1. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan,
  2. unsur pelaksana : para dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- (5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Direktur Akademi.
- (6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau Studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
- (8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala laboratorium studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan akademi setelah mendapat pertimbangan senat akademi."

15. Ketentuan Pasal 93 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.
- (2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (3) Ketua program studi diangkat oleh pimpinan akademi atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya.
- (4) Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. "

16. Ketentuan Pasal 120 dihapus dan diganti dengan ketentuan baru, sehingga keseluruhan Pasal 120 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 120

Perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri dapat mendirikan perguruan tinggi baru di Indonesia melalui patungan dengan mitra kerja Indonesia".

17. Ketentuan Pasal 122 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 122 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 122

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan akademik, perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. kontrak manajemen;
  - b. program kembaran;
  - c. program pemindahan kredit;
  - d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan akademik;
  - e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
  - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
  - g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
  - h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

- (3) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat di laksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri diatur oleh Menteri. "

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 1998  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA**

**ttd  
SOEHARTO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 1998  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SAADILLAH MURSJID**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 92**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan**

**Lambock V. Nahattands**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 1998  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990  
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI**

Umum

Era globalisasi membawa pengaruh dengan meningkatnya hubungan kerjasama antar bangsa menyebabkan perubahan dalam kebijakan Pemerintah Indonesia, termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan. Pengaruh yang sangat kuat pada umumnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan selain untuk pembangunan nasional, juga untuk menghadapi

persaingan dari negara-negara lain dalam pasar bebas.

Perubahan kebijakan dalam bidang pendidikan tinggi perlu diberi dukungan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dengan melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pihak asing dilarang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia. Ketentuan Pasal 120 tersebut perlu disesuaikan agar pihak asing juga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi, seperti halnya jenjang pendidikan pada umumnya, sangat memerlukan dana, apalagi bagi peningkatan kualitasnya. Oleh karenanya, kepada badan penyelenggara perlu di berikan kesempatan untuk memupuk kemampuan di bidang dana tersebut melalui kegiatan antara lain penyertaan modal dalam badan-badan usaha atau melalui pemilikan saham dalam Perseroan Terbatas. Tujuannya agar badan penyelenggara pendidikan dapat memiliki kekayaan atau sumber dana yang cukup guna memajukan pendidikan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, keuntungan yang diterima dari hasil kegiatan serupa itu atau dari penerimaan deviden, dan sejauh tetap digunakan untuk kepentingan pendidikan, dapat dipertimbangkan untuk diberi keringanan perpajakan.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal I  
Angka 1  
Cukup jelas  
Angka 2  
Cukup jelas  
Angka 3  
Cukup jelas  
Angka 4  
Cukup jelas  
Angka 5  
Cukup jelas  
Angka 6  
Cukup jelas  
Angka 7  
Cukup jelas  
Angka 8  
Cukup jelas  
Angka 9  
Cukup jelas  
Angka 10  
Cukup jelas  
Angka 11  
Cukup jelas  
Angka 12  
Cukup jelas

Angka 13  
Cukup jelas  
Angka 14  
Cukup jelas  
Angka 15  
Cukup jelas  
Angka 16

Kesertaan pihak asing dimaksudkan terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, oleh sebab itu :

- a. Perguruan tinggi/lembaga asing harus memenuhi standar mutu yang tinggi yang dilakukan melalui akreditasi yang diakui serta hasil evaluasi yang dilakukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Perguruan tinggi baru yang didirikan harus memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang berlaku bagi perguruan tinggi swasta di Indonesia.

Angka 17  
Persyaratan perguruan tinggi asing yang menyelenggarakan kerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia harus mempunyai program studi yang sama serta memenuhi syarat akreditasi yang berlaku di negara asal serta evaluasi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal II  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3765**